



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA CILEGON
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
TENTANG**

**PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PELAYANAN HUKUM DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH**

NOMOR : 100.3.7.1/11-Pemt/2026

NOMOR : W.12-97.HH.04.02 TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Tangerang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ROBINSAR

: Wali Kota Cilegon, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 masa Jabatan 2025-2030, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon, berkedudukan di Kantor Wali Kota Cilegon Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Provinsi Banten selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PAGAR BUTAR BUTAR

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025, dalam hal ini

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, berkedudukan di Jalan Brigjen K.H. Syam'un Nomor 44D, Kota Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal pada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum serta melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
- c. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi terhadap jenis pelayanan Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat;
- d. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, PIHAK KESATU melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon memiliki tugas menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. PIHAK KEDUA melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- g. bahwa PIHAK KESATU melalui Wali Kota Cilegon telah menyampaikan surat penawaran kerjasama Nomor 100.3.7/1833/Pemt tanggal 23 September 2025 kepada PIHAK KEDUA; dan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

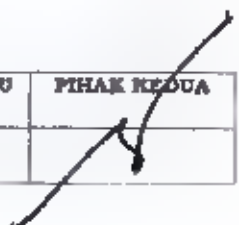
- h. Bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi dengan bergabungnya PIHAK KEDUA dalam memberikan layanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman perlu dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6991);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
14. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 7); dan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

16. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 503/ kep.204-DPMPTSP/2022
Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan bagi PARA PIHAK di Kota Cilegon.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan sinergitas sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel bagi masyarakat di Kota Cilegon.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan pelayanan PARA PIHAK di Kota Cilegon

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi, edukasi, dan/atau diseminasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, badan usaha, *apostille*, dan layanan administrasi hukum umum lainnya;
- b. inventarisasi dan pendataan potensi kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang mengandung substansi kekayaan intelektual;
- d. fasilitasi pendampingan dan pelayanan kekayaan intelektual, badan usaha, *apostille*, dan layanan administrasi hukum umum lainnya;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- e. penegakan hukum dan/atau penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual;
- f. penyelenggaraan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan hukum bergerak atau jemput bola untuk kemudahan akses masyarakat;
- h. penyelenggaraan serta pendayagunaan Mal Pelayanan Publik untuk pelayanan hukum;
- i. pembentukan, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi pelayanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK KESATU;
- j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- k. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. kegiatan atau program lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (3) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang,

PARA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon
Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kota Cilegon
Telepon : (0254) 380577
Surat Elektronik : setdakotacilegon.pemerintahan@gmail.com

b. PIHAK II

Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
Jalan Brigjen KH Syam'un Nomor 44D, Kota Serang
Nomor Telepon : 08119920254 / 081902222210
Surat Elektronik : kanwil.banten@kemenkum.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



PAGAR BUTAR BUTAR



PIHAK KESATU



ROBINSAR



PARAF	PINAK KESATU	PINAK KEDUA
	